



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 06/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN / PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM RANGKA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pengangkatan/Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1377);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU.Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 22/BA/X/2017 tentang Penetapan Nama-nama Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Yang Lulus Penelitian Administrasi Pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

2.Keputusan...

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 24/PL.03-BA/7314/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Hasil Pemeriksaan Tes Tertulis Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018.
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 25/PL.03-BA/7314/KPU-Kab/X/2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018.

KESATU : Daftar Nama Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 28 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

D A H L I A



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 06/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017
TENTANG
PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1. KECAMATAN MARITENGNGAE			
1	MUH. ABU SAODE	L	JL. G. BAWAKARAENG KEL. LAKESSI
2	MUHAMMAD AHMAD, S.Pdi., MA	L	JL. BAU MASSEPE KEL. PANGKAJENE
3	MUH. FAISAL SAPRUDDIN	L	JL. MAWAR KEL. MAJELLING WATTANG
4	PADLI	L	JL. LANDAUNG KEL. LAUTANG BENTENG
5	SUBHAN ILYAS	L	DUSUN 1 KADIDI DESA KANIE
2. KECAMATAN WATANG SIDENRENG			
1	ILHAM. R	L	DUSUN 1 MASING DESA TALUMAE
2	MAHMUD RAPI	L	JL. VETERAN LINGK. 2 LOMPOE KEL. EMPAGAE
3	MAHYUDDIN	L	DUSUN 1 PASSITANGENG DESA DAMAI
4	MUHAMMAD NASIR	L	KANYUARA DESA KANYUARA
5	SURIANA. H	P	AKA-AKA DESA AKA-AKAE
3. KECAMATAN WATANG PULU			
1	IRWAN KATO ARMAN	L	LINGK. 1 ULUALE KEL. ULUALE
2	MUHAMMAD NASRI KATMAN	L	JL. BTN ARAWA BLOK T/7 KEL. BATULAPPA
3	NURUL MUTMAINNA SURYA	P	BTN ARAWA INDAH BLOK L NO.10 KEL. BATULAPPA
4	SYAHRUL, S.E	L	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 33 KEL. LAWAWOI
5	ZULKIFLI GANI, S.Sos	L	JL. JEND. SUDIRMAN KEL. BANGKAI
4. KECAMATAN TELLU LIMPOE			
1	ABD. MUIS	L	LINGK. AMPARITA KEL. AMPARITA
2	AMRAN HASENG	L	JL. POROS SOPPENG KEL. PAJALELE
3	ARWIN H. ARUJI, S.Pd	L	LINGK. 1 PALLAE DESA ARATENG
4	ENDANG HASTUTI	P	JL. MUH. JUNAID DESA POLEWALI
5	FAISAL	L	JL. M. SUYUTI JUNAID 3 DESA TETEAJI

5. KECAMATAN PANCA LAUTANG

1	ABD. WARIS	L	JL. POROS WETTE'E DESA WANIO TIMORENG
2	DEDI HERI HEDRAYADI	L	DESA CORAWALI
3	HJ. MELDA, SH	P	LINGK. MAROANGING KEL. BILOKKA
4	NURDIN LATONG	L	DUSUN POLEWALI DESA WANIO
5	NURLAILA	P	LING. 2 KEL. BILOKKA

6. KECAMATAN PITU RIAWA

1	ANDI SULTAN, S.H	L	DUSUN 2 PUJO DESA BULUCENRANA
2	BAMBANG	L	DUSUN 2 AJJUBISSU DESA AJJUBISSUE
3	DARWIS	L	DUSUN 4 BULUCENRANA DESA BULUCENRANA
4	MELIA, S.IP	P	JL. JAMPU LR.4 DESA OTTING
5	NASARUDDIN	L	DUSUN 1 DONGI DESA DONGI

7. KECAMATAN BARANTI

1	FIRMAN, S.Pd., M.Si	L	PANRENG RIJANG KEL. PANRENG
2	HASBUDI, S.Sos	L	LINGK. PANRENG KEL. PANRENG
3	HASBUDY, SE	L	LINGK. MANISA KEL. MANISA
4	JUMIATI TAHIR	P	JL. MANESSA, KEL. DUAMPANUA
5	NURDIN, S.Pt., M. Agr	L	JL. KORBAN 40.000 KEL. BARANTI

8. KECAMATAN PANCA RIJANG

1	ADAMRY MUIS	L	KADIDI, KEL. KADIDI
2	ANDI RIFAI. M, S.Hi	L	DUSUN BULO DESA BULO
3	ARMIN	L	JL. PARE KEL. MACCORAWALIE
4	MUSTAMIN	L	JL. CEMPAKA NO. 17 KEL. LALEBATA
5	ST. FATHIN HAMIDAH, S.Kom	P	JL. LAKKI NO 17 KEL. RAPPANG

9. KECAMATAN KULO

1	ANWAR	L	JL. DIPONEGORO DESA KULO
2	BINTANG, S.Hi	L	JL. POROS KULO DESA ABBOKONGENG
3	MUHAMMAD AMIN	L	JL. MANGGA RAYA DUSUN MARIO DESA MARIO
4	MUHAMMAD NAWIR, S.IP	L	JL. ENREKANG DUSUN POKA DESA MARIO
5	NAWIR TAHANG	L	JL. MANGGA RAYA DESA MARIO

10. KECAMATAN DUA PITUE			
1	HASDI, SE	L	JL. A. DEDDANG DESA SALOBUKKANG
2	MUH. TAHIR	L	JL. SENGKANG NO. 48 DESA KALOSI
3	NURHAEDA, S.Pd	P	JL. MAWAR DESA STACCIMPO
4	SULAEMAN BADAWI	L	JL. SENGKANG DESA KALOSI
5	SYAMSUL BAHRI	L	JL. ANDI DEDDANG DESA SALOBUKKANG
11. KECAMATAN PITU RIASE			
1	AHMAD MAPPINESSA	L	JL.A. SAPADA MAPPANGILE KEL. BATU
2	JAMALUDDIN, S.Pd., M.Pd	L	DUSUN 2 ULOE DESA BOTTO
3	KASMAN	L	DUSUN 2 BOLA BULU DESA BOLABULU
4	MAKMUR JAYA, S.Pd	L	JL. A. CAMMI KEL. BATU
5	NURMIAH	P	DUSUN 2 ULOE DESA BOTTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Ketua,

ttd

D A H L I A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

